



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104

Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Model : 51/Pid.PN

Catatatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

CATATAN PUTUSAN

Nomor 63 /Pid.C./2021/PN.Mgt.

Catatatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANDHIKA NURKHOLISI

Tempat / tgl lahir : Magetan / 27 Maret 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sawojajar RT 05 RW 01, Kec Takeran, Kab. Magetan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

YUNianto A. NURCAHYO, S.H. ----- Hakim;

WIGIT WIGIARSO, SH ----- Panitera Pengganti;

AIPTU A W JATMIKO,SH.,MH ----- Penyidik

selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kawedanan tanggal 5 April 2021 , berkas perkara nomor : B/38/IV/RES.1.24.2021/Sek Kwd atas kuasa Jaksa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi Sidik Susansto dan saksi Eko Yudo A setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti , kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ANDHIKA NURKHOLISI;

Membaca catatan Dakwaan beserta surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ,
oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 2 Undang-Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, KUHAP serta
peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA NURKHOLISI yang identitasnya sebagaimana
tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana : “ Memiliki dan Menyimpan Minuman Keras Jenis Arak Jowo
Tanpa ijin dari Pihak yang berwenang”
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus
lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana kurungan selama 7 (tujuh)
hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua bekas air mineral berisi kurang lebih 1,5 liter miras jenis
arak jowo dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari SELASA tanggal 6 April 2021 oleh kami
YUNianto A. NURCAHYO, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk
sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, SH, sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU A W JATMIKO,SH.,MH sebagai
Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;
Panitera Pengganti, H a k i m,

WIGIT WIGIARSO, SH

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)